



P U T U S A N

Nomor 118/Pdt.G/2016/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bonde-Bonde, Desa Bonde-Bonde, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Oting, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2016/PA.Mj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2004 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1425 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 096/05/VIII/2004, tanggal 23 Agustus 2004;



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di secara bergantian di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dan rumah orang tua Termohon Desa Tammagalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bonde-Bonde selama 1 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1, umur 13 tahun dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada tanggal 5 Juni 2005 karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan;
 - b. Bahwa pada bulan Januari 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon menolak ajakkan Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tammagalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan pekerjaan Termohon ada di Dusun Nepo, Desa Limboro, Kecamatan Polewali Mandar sebagai Petani, kemudian tanpa izin dari Pemohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Tammangalle, Kematan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. Bahwa pada bulan Juni 2006 Pemohon Masuk penjara namun rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, kemudian pada bulan Agustus 2011 Pemohon keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Polewali kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Bonde-Bonde, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, kemudian Pemohon dan orang tua Pemohon menjemput

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2016/PA.Mj



Termohon dan anaknya untuk tinggal bersama Pemohon di Desa Bonde-Bonde, Kecamatan Tubo Sendana;

- d. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;
 - e. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2012 karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon sebagai petani sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Tammagalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Pemohon;
 - f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
 - g. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan saling memperdulikan lagi selama 4 tahun;
 - h. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, Satturi bin Saggena, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2016/PA.Mj



- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 22 Agustus 2016, Nomor 118/Pdt.G/2016/PA.Mj yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersedia kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 096/05/VIII/2004, tertanggal 23 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

2. Bukti Saksi

Saksi Pertama, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Camba Raya, Desa Bondebonde, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2016/PA.Mj



- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi serta Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di secara bergantian di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mnadar dan rumah orang tua Termohon Desa Tammagalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bonde-Bonde selama 1 bulan;
- Bahwa sejak bulan Mei 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa anantara Pemohon dan Termohon masing-masing kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun oleh orang tua Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Camba Raya, Desa Bondebondé, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2016/PA.Mj



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi serta Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di secara bergantian di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dan rumah orang tua Termohon Desa Tammagalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bonde-Bonde selama 1 bulan;
- Bahwa awalnya rukun namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun oleh orang tua Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2016/PA.Mj



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 096/05/VIII/2004, tanggal 23 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah di nasegelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Juli 2004 M. sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa bulan Juli 2004, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak punya pekerjaan puncaknya pada tahun 2012 Termohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2016/PA.Mj



pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang tidak terhalang untuk menjadi saksi di dalam perkara ini dan sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan telah bersumpah sesuai agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi maka terhadap apa yang telah didalilkan oleh Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balnipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun. Sehingga dengan kondisi yang demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh dari suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi Pemohon bertetap

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2016/PA.Mj



pada permohonannya, sedang Termohon sekalipun telah dua kali dipanggil dengan resmi dan patut tetap tidak menghadap ke persidangan hal ini memberikan indikasi sudah retaknya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa terhadap kasus kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, dengan tidak melihat kesalahan pada pihak siapa dan menempatkan Pemohon dan Termohon pada kedudukan yang sama karena keduanya memiliki andil yang sama dalam kelangsungan hubungan rumah tangga mereka, Majelis Hakim berpendapat kalau perkawinan ini sudah jauh dari suasana harmonis, apalagi antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain maka pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan memaksa mereka dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis jauh lebih besar bahayanya ketimbang kebbaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi beritikad mempertahankan rumah tangganya, keengganan Pemohon ini terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif mengikuti proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon ini sesuai petunjuk Al Qur'an dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagaimana berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah S.W.T maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2016/PA.Mj



penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak hadirannya tersebut bukan karena sesuatu hal yang dibenarkan oleh undang-undang sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang dan Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2016/PA.Mj



Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1437 H., oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad, panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Munawar, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2016/PA.Mj